



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 1218 /Kw.24.4/PP.03.2/06/2017

Diberikan kepada :

Nama : Madrasah Tsanawiyah Nurul Yaqin Dawi-Dawi
Alamat : Jalan Masjid Nurul Yaqin No. 2
Desa / Kelurahan : -
Kecamatan : Dawi-Dawi
Kabupaten / Kota : Kolaka
Provinsi : Sulawesi Tenggara
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahman (YAPIRA)
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 30 M.Asman Amanullah, S.H. Tanggal 29 Agustus 2016
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0034651.AH.01.04.Tahun 2016
Tanggal Pendirian : 20 Oktober 2012

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	7	4	0	1	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kendari, 21 Juni 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



Abdul Kadir
Dr. ABDUL KADIR, M.Pd



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN DAWI-DAWI
KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Mengingat

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Surat Keputusan Pembertian Izin Pendirian Madrasah Aliyah Nural Yaqin Dawi-Dawi Kabupaten Kolaka;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALYAH NURUL
YAQIN DAWI-DAWI

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	Madrasah Alyah Nurul Yaqin Dawi-Dawi
2.	Nomor Statistik Madrasah	131274010001
3.	Alamat Madrasah	Jalan Masjid Nurul Yaqin No. 2 Kecamatan Dawi-Dawi Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahman (YAPIRA)
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 30 M.Asman Amanullah, S.H. Tanggal 29 Agustus 2016
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0034651.AH.01.04.Tahun 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


ABDUL KADIR